

## IKHTISAR

**Hendra Hari Setiawan, “Pelaksanaan Musyarakah di Perusahaan Pabrik Kayu Albasiah Desa Matenggeng Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap”.**

Musyarakah pada *Perusahaan Pabrik Kayu Albasiah* adalah bentuk kerjasama dan merupakan salah satu bentuk muamalah antara manusia dengan yang lainnya. Oleh karenanya dalam perjanjian perlu adanya akad yang jelas. Perjanjian tidak dipandang syah tanpa akad persekutuan yang pelaksanaannya kerja sama di *Pabrik Kayu Albasiah* adanya tanggungan beban kerugian termasuk kategori samar-samar. Dan hal ini mengundang hukum Islam untuk memberikan pemecahannya.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pengambilan tanggungan beban kerugian di bebaskan pada satu pihak saja ketika terjadinya pelaksanaan musyarakah di *Perusahaan Kayu Albasiah Desa Matenggeng Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap*.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemahaman bahwa kerjasama tidak dianggap syah tanpa adanya akad baik perkataan, perbuatan, isyarat ataupun tulisan yang mengakibatkan haramnya pemilikan terhadap harta tersebut. Suatu pemikiran juga tercermin dalam firman Allah SWT. Telah menciptakan manusia untuk bermuamalah dengan makhluk lain secara kolektif dalam rangka mencari kebaikan dan ketaqwaan, maka syariat secara bathil, memenuhi akad dan menunaikan amanat kepercayaan diharapkan dapat menciptakan kemaslahatan manusia dan menghilangkan kemadharatannya.

Penelitian yang dilakukan, mengambil corak penelitian studi kasus (case study), adapun langkah-langkah operasional dalam penelitian ini berupa observasi dan wawancara (interview). Analisis secara kualitatif dirumuskan sesuai dengan kerangka pemikiran dan perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian yang selanjutnya ditarik kesimpulan.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa akad dalam musyarakah (kerjasama) merupakan hal yang dominan yang dapat menjadikan status sesuatu yang dimiliki halal atau haram. Sedangkan terjadinya tanggungan beban kerugian kepada pihak tertentu cukup dimaklumi oleh seluruh pemegang modal yang besar dan tanggungan resiko yang berat bila terjadi kerugian maka jelas keuntungan dan kerugian terbesar pula disimilah keadilannya.

Pelaksanaan Musyarakah di perusahaan pabrik kayu albasiah tidak sesuai dengan prinsip muamalah karena dalam kerjasama tidak ada tanggungan yang dibebankan kepada seseorang selama mereka mengadakan kerjasama.